

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN
PENGAWAKAN KAPAL DI WADUK JATIBARANG KOTA
SEMARANG**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

DURATUN NAFISA

NPM. 2203006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN
PENGAWAKAN KAPAL DI WADUK JATIBARANG KOTA
SEMARANG**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

DURATUN NAFISA

NPM. 2203006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN
PENGAWAKAN KAPAL DI WADUK JATIBARANG KOTA
SEMARANG**

Disusun dan Diajukan

Oleh:

Duratun Nafisa

NPM. 22 03 006

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian KKW

Pada tanggal 6 Agustus 2025

Menyetujui


Penguji I

Penguji II


Penguji III



Santoso, S.E., M.Si
NIP. 19820929 200912 1 004



Sumarta, S.SiT., M.M
NIP. 19660719 198903 1 001




Damaida Hatina, A.Md., S.H., M.M
NIP. 198012132002122004

Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan



Bambang Setiawan, ST., MT
NIP. 19710921 199703 1 002

PERSETUJUAN SEMINAR KERTAS KERJA WAJIB


Judul : Tinjauan Kelengkapan Sertifikat dan Pengawakan Kapal
di Waduk Jatibarang Kota Semarang .
Nama Taruna/i : Duratun Nafisa
NPT : 22 03 006
Program Studi : Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan


Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan
Palembang, 29 Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Driaskoro Budi Sidharta, S.T., M.Sc
NIP. 19780513 200912 1 001


Paulina M Latuheru, S.SI.T., M.M
NIP. 19780611 200812 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan


Bambang Setiawan, M.T
NIP. 19730921 199703 1 002

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Duratun Nafisa
NPM : 2203006
Program Studi : Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Adalah pihak I selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Kelengkapan Sertifikasi dan Pengawakan Kapal di Waduk Jatibarang Kota Semarang” dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
Palembang
Alamat : Jl. Sabar Jaya No. 116, Perajin, Banyuasin 1 Kabupaten. Banyuasin
Sumatera Selatan

Ada pihak II selaku pemegang Hak cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/I Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan. Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemegang Hak Cipta

Palembang, 12 Agustus 2024

Pencipta



Poltektrans SDP Palembang

Duratun Nafisa

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Duratun Nafisa

NPM : 2203006

Program Studi : Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul:

**“TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN PENGAWAKAN KAPAL
DI WADUK JATIBARANG KOTA SEMARANG”**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, 12 Agustus 2025

Pencipta



Duratun Nafisa



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor : 20 / PD / 2025

Tim Verifikator Smilarity Karya Tulis Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, menerangkan bahwa identitas berikut :

Nama : Duratun Nafisa
NPM : 2203006
Program Studi : D. III STUDI MTPD
Judul Karya : Tinjauan Kelengkapan Sertifikasi dan Pengawakan Kapal di Waduk Jatibarang Kota Semarang

Dinyatakan sudah memenuhi syarat dengan Uji Turnitin 21% sehingga memenuhi batas maksimal Plagiasi kurang dari 25% pada naskah karya tulis yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat pengumpulan tugas akhir dan *Clearence Out* Wisuda.



Palembang, 12 Agustus 2025
Verifikator

Kurniawan.,S.IP
NIP. 199904222025211005



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat serta rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib dengan judul **“TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN PENGAWAKAN KAPAL DI WADUK JATIBARANG KOTA SEMARANG”** dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Kertas Kerja Wajib ini diselesaikan dengan tujuan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) pada Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat serta rahmat-Nya
2. Ayah, Ibu, Mba dan Aco yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dari awal masa pendidikan sampai detik ini.
3. Bapak Dr. Eko Nugroho Widjatomoko, M.M., M.Mar.E. selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
4. Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur III Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
5. Bapak Driaskoro Budi Sidharta, S.T., M.Sc. selaku Pembimbing I dan Ibu Paulina M Latuheru, S. SI.T., M.M. selaku Pembimbing II terimakasih Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
6. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah dan kakak alumni yang telah bersedia menerima dan membantu dalam pembuatan Kertas Kerja Wajib hingga berjalan lancar.
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
8. Rekan angkatan XXXIII “ABHISEVA NAWASENA” dan adik angkatan XXXIV dan XXXV, terima kasih sudah banyak membantu.

9. Taruna/i Ton-A yang selalu menemani dalam suka maupun duka dari awal masa pendidikan sampai wisuda, semoga kalian sukses dimanapun kalian berada.
10. Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah Andena, Juan, Julia dan Restu yang telah kebersamai selama empat bulan di Semarang.
11. Syokam 23 Anggita, Rana dan Salsa yang selalu memberi semangat dan hiburan dengan jaringan kalian yang 2G itu.
12. Adik asuh Azalea terkhususnya Emizzle dan Lussel yang selalu ada dan siap membantu disetiap kesempatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan.

Palembang, Agustus 2025

Duratun Nafisa

Tinjauan Pemenuhan Kelengkapan Sertifikasi dan Pengawakan Kapal Di Waduk Jatibarang Kota Semarang

Duratun Nafisa (22 03 006)

Dibimbing oleh: Driaskoro Budi Sidharta, S.T., M.Sc dan
Paulina M Latuheru, M.M

ABSTRAK

Sertifikasi dan pengawakan kapal penting dilakukan sebagai upaya pemenuhan aspek keselamatan dalam berlayar. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau jenis sertifikasi kapal yang wajib dimiliki yaitu surat ukur kapal, surat pendaftaran, surat kebangsaan kapal dan surat kecakapan awak kapal. Kapal dan awak kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang masih banyak yang belum memiliki sertifikasi kapal dan memenuhi kualifikasi pengawakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan sertifikasi dan pengawakan kapal di Waduk Jatibarang serta mengetahui kendala yang dialami awak kapal dalam pemenuhan sertifikasi dan pengawakan kapal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah persentase pemenuhan kelengkapan sertifikasi kapal di Waduk Jatibarang adalah sebanyak 60% kapal telah memiliki sertifikasi kapal secara lengkap. Sedangkan untuk pengawakan kapal, awak kapal 100% belum memenuhi kualifikasi pengawakan kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Sertifikasi Kapal, Pengawakan Kapal, Kapal Sungai dan Danau

Overview of Ship Certification and Ship Manning at Jatibarang Reservoir, Semarang City

Duraton Nafisa (22 03 006)

Mentored by: Driaskoro Budi Sidharta, S.T., M.Sc dan
Paulina M Latuheru, M.M

ABSTRACTION

Ship certification and manning are important to ensure safety during sailing. Based on the Regulation of the Director General of Land Transportation Number KP.3424/AP.402/DRJD/2020 about river and lake vessels, the required ship certificates include the ship measurement certificate, registration certificate, nationality certificate, and crew competency certificate. Many of ships and crews opertaiong at Jatibarang Reservoir Still not have complete certificates and do not meet the required manning qualifications. This study aims to assess the completeness of ship certification and manning compliance at Jatibarang Reservoir, as well as to identify the challenges faces by crew members in fulfilling certification and manning requirements.

The result of this study show that 60% of the ships at Jatibarang Reservoir have complete ship certification. However, in terms of ship manning, 100% of the crew members do not meet the required manning qualifications according to the applivable regulations

Keywords : Ship Certificate, Ship Manning, River and Lake Vessels

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Persetujuan Seminar Kertas Kerja Wajib	iii
Surat Pengalihan Hak Cipta	iv
Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
<i>Abstraction</i>	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Batasan Masalah	3
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	5
A. Tinjauan Pustaka	5
1. Penelitian Terdahulu	5
B. Landasan Teori	6
1. Landasan Hukum	6
2. Landasan Teori	9
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Desain Penelitian	14
1. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Instrumen Penelitian	14

4. Jenis dan Sumber Data	15
5. Bagan Alir Penelitian	16
B. Teknik Pengumpulan Data	17
1. Data Primer	17
2. Data Sekunder	17
C. Teknik Analisis Data	18
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	20
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	20
1. Gambaran Umum	20
2. Sarana dan Prasarana Transportasi	22
3. Instansi Pembina Transportasi	31
4. Produktivitas Angkutan Sungai	37
5. Jaringan Transportasi Sungai di Waduk Jatibarang	39
B. Analisis	40
C. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 4. 1 Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang	22
Tabel 4. 2 Data Kependudukan Kota Semarang	23
Tabel 4. 3 Data Karakteristik Kapal di Waduk Jatibarang	25
Tabel 4. 4 Daftar Nama, Lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan BPTD Kelas I Jawa Tengah	38
Tabel 4. 5 Data Produktivitas Selama 30 Hari di Waduk Jatibarang	39
Tabel 4. 6 Kelengkapan Sertifikasi Kapal	42
Tabel 4. 7 Kualifikasi Awak Kapal	45
Tabel 4. 8 Perbandingan Kondisi Eksisting dengan Kondisi Yang diharapkan	48
Tabel 4. 9 Persentase Tingkat Pemenuhan Pengawakan Kapal Motor	49
Tabel 4. 10 Alasan Awak Kapal	50
Tabel 4. 11 Persentase Alasan Awak Kapal	50
Tabel 4. 12 Perbandingan Kondisi Eksisting Sertifikasi Pengawakan Dengan Yang Diharapkan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Survei Kelengkapan Sertifikasi dan Pengawakan Kapal	2
Gambar 2. 1 Alur Prosedur Penerbitan Surat Ukur Kapal	10
Gambar 2. 2 Alur Prosedur Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal	11
Gambar 2. 3 Alur Prosedur Penerbitan PAS Sungai dan Danau	12
Gambar 2. 4 Alur Prosedur Penerbitan Sertifikasi Kecakapan Awak Kapal	13
Gambar 3. 1 Bagan Alir Penelitian	17
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Semarang	21
Gambar 4. 1 Kapal Motor di Waduk Jatibarang	26
Gambar 4. 2 Locket Tiket	27
Gambar 4. 3 Lapangan Parkir	27
Gambar 4. 4 Fasilitas Ruang Tunggu Penumpang	28
Gambar 4. 5 Kantin di Waduk Jatibarang	28
Gambar 4. 6 Lampu Penerangan	29
Gambar 4. 7 Shelter Wisata Waduk Jatibarang	30
Gambar 4. 8 Toilet di Waduk Jatibarang	30
Gambar 4. 9 Pos Jaga Satpel	31
Gambar 4. 10 Dermaga di Waduk Jatibarang	31
Gambar 4. 11 <i>Fender</i> di Waduk Jatibarang	32
Gambar 4. 12 <i>Bolder</i> di Waduk Jatibarang	33
Gambar 4. 13 Struktur Organisasi BPTD Kelas I Jawa Tengah	34
Gambar 4. 14 Grafik Produktivitas 2 Tahun Terakhir	40
Gambar 4. 15 Jaringan Transportasi Waduk Jatibarang	41
Gambar 4. 16 Diagram Persentase Kelengkapan Sertifikasi Kapal	47
Gambar 4. 17 Diagram Persentase Pemenuhan Kualifikasi Awak Kapal	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memiliki peranan penting untuk masyarakat suatu negara. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadikan transportasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu peranan transportasi adalah sebagai alat perpindahan barang maupun manusia ke berbagai tempat dengan tujuan agar pembangunan dapat terlaksana secara merata (Febriansyah dkk, 2023)

Angkutan sungai dan danau merupakan suatu aktivitas perpindahan manusia, barang, maupun kendaraan yang dilaksanakan di perairan sungai, danau atau waduk, dengan tujuan untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh perairan, dan biasanya menggunakan alat transportasi berupa kapal. Angkutan sungai dan danau berperan penting dalam proses tumbuh kembang ekonomi suatu daerah.

Waduk Jatibarang merupakan salah satu waduk yang berada di Kota Semarang, tepatnya berada di Kecamatan Gunungpati. Waduk ini pertama kali dibuka sebagai tempat wisata masyarakat Kota Semarang sejak tahun 2015 hingga saat ini. Pada awalnya waduk ini dibangun sebagai bendungan Kota Semarang untuk mengatasi banjir yang sering melanda. Selain dimanfaatkan masyarakat sebagai bendungan, Waduk Jatibarang dimanfaatkan sebagai wisata untuk menikmati keindahan waduk dengan mengendarai kapal motor di atas air. Oleh karena itu aspek keselamatan di Waduk Jatibarang perlu diperhatikan untuk menjaga agar proses berlayar tetap aman. Salah satu aspek keselamatan pelayaran yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan sertifikasi kapal dan pengawakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau jenis sertifikasi kapal yang wajib dimiliki oleh kapal maupun awak kapal yaitu surat ukur kapal, surat pendaftaran, surat kebangsaan kapal, dan surat kecakapan awak kapal. Manfaat yang diperoleh dari pemenuhan sertifikasi kapal sungai

dan danau salah satunya ialah mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan kapal dan kelalaian awak kapal. Kapal yang beroperasi harus dikendarai oleh awak kapal yang berkompeten untuk memastikan keselamatan dalam berlayar serta kecakapan dalam pertolongan saat keadaan gawat darurat.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di Waduk Jatibarang, masih banyak kapal yang belum melengkapi sertifikasi kapal dan pengawakan sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan proses berlayar. Adapun yang menjadi alasan dari operator dan awak kapal adalah kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai fungsi dan kewajiban dalam pemenuhan sertifikasi kapal maupun pengawakan sehingga proses pemenuhan sertifikasi kapal dan pengawakan menjadi terhambat. Kegiatan survei di Waduk Jatibarang dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Survei Kelengkapan Sertifikasi dan Pengawakan Kapal

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud melakukan evaluasi yang berkaitan dengan sertifikasi kapal untuk kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang Kota Semarang dengan judul **“TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN PENGAWAKAN KAPAL DI WADUK JATIBARANG KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kelengkapan sertifikasi kapal dan pengawakan kapal di Waduk Jatibarang Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau?
2. Apakah kendala yang dialami awak kapal dalam pemenuhan sertifikasi kapal dan pengawakan?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk pemenuhan syarat kelulusan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang. Adapun beberapa tujuan dari rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelengkapan sertifikasi kapal dan pengawakan kapal di Waduk Jatibarang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala yang dimiliki awak kapal dalam pemenuhan sertifikasi dan pengawakan kapal

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) tidak menyimpang dan meluas dari fokus permasalahan, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan tersebut dengan membahas mengenai:

1. Lokasi penelitian dilakukan di Waduk Jatibarang.
2. Objek penelitian mengenai kelengkapan sertifikasi kapal dan pengawakan kapal serta kendala yang dimiliki awak kapal dalam pemenuhan sertifikasi pengawakan di Waduk Jatibarang.
3. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian mengenai sertifikasi kapal dan pengawakan kapal di Waduk Jatibarang ini dapat memberikan manfaat baik

teoritis, akademisi, serta pengguna jasa pelabuhan. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kelengkapan sertifikasi pengawakan kapal dan mengetahui kendala apa saja yang menghambat awak kapal dalam pemenuhan sertifikasi yang sesuai dengan peraturan. Hal ini memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai topik penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sertifikasi kapal dan pengawakan kapal.

2. Manfaat Akademisi

- a. Manfaat bagi mahasiswa untuk merealisasikan materi yang telah dipelajari selama melaksanakan Pendidikan Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
- b. Manfaat bagi Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang adalah berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas instansi terkait mengenai sertifikasi kapal dan pengawakan kapal di Waduk Jatibarang.

3. Manfaat Pengguna Jasa Pelabuhan

- a. Dapat memberikan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi di dermaga terkait.
- b. Dapat meningkatkan fasilitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian digunakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi agar penelitian menjadi relevan dan akurat. Untuk itu digunakan penelitian yang sama yaitu membahas tentang pemenuhan kelengkapan sertifikasi kapal dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1.	Rahut Sianturi (2022)	Tinjauan Sertifikasi Pengawakan Kapal Sungai Yang Beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah	Hasil dari penelitian ini menyatakan persentase kelengkapan sertifikasi pengawakan kapal di Pelabuhan Cabang sebesar 0%, adapun kendala yang dialami oleh awak kapal dalam pemenuhan sertifikasi pengawakan yaitu 58% awak kapal menyatakan jarang diperiksa petugas, 26% awak kapal menyatakan tidak mengerti pentingnya sertifikasi, 16% menyatakan tidak mengerti bahwa sertifikasi kecakapan wajib dibuat, 21% menyatakan tempat pembuatan sertifikasi jauh, 53% menyatakan tidak ada biaya, dan 26% menyatakan kurangnya informasi pembuatan sertifikasi pengawakan
2	Muhammad Hafiz (2024)	Optimalisasi Sertifikasi Status Hukum Kapal Motor	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kelengkapan sertifikasi kapal motor di Pelabuhan Tambaknegara saat ini belum melengkapi sertifikasi

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
		Tradisional di Pelabuhan Tambaknegara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah	kapal yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Faktor kendala yang dialami meliputi 75% peran pemerintah sudah berupaya dalam melengkapi dokumen dan sertifikasi kapal, 50% operator kapal belum memahami bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat, 100% menyatakan proses pembuatan sertifikasi memakan waktu yang lama, 50% menyatakan perusahaan kapal tidak berinisiatif dalam mengurus pembuatan sertifikasi kapal, dan 100% operator kapal menyatakan belum memahami fungsi dari sertifikasi kapal

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa terdapat perbedaan diantara dua penelitian tersebut yaitu dilakukan pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lokasi penelitian dilakukan di Waduk Jatibarang Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, metode kuesioner, metode institusional dan metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisi persentase kelengkapan sertifikasi kapal dan pengawakan serta analisis perbandingan (*Gap Analysis*)

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa landasan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 31 yaitu:

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

- b. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, disebutkan bahwa:

- 1) Daftar ukur adalah kumpulan dari informasi yang berisikan perhitungan tonase kapal.
- 2) Surat ukur berupa dokumen kapal yang didalamnya terdapat informasi mengenai dimensi dan kapasitas kapal yang diperoleh dari proses pengukuran kapal tersebut.
- 3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia merupakan dokumen yang berisikan bukti kepemilikan Indonesia dan memiliki izin untuk berlayar dengan menggunakan bendera indonesia sebagai bendera kapal.
- 4) Awak kapal merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal untuk melakukan tugas yang tercantum pada buku sijiil.
- 5) Nahkoda kapal merupakan seseorang yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas kapal tersebut serta memiliki wewenang tertentu sesuai hukum yang berlaku.
- 6) Anak buah kapal merupakan bagian dari awak kapal yang bukan termasuk nahkoda atau pemimpin dari kapal tersebut.
- 7) Operator kapal merujuk kepada individu atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam menjalankan operasional kapal.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- 1) Surat laut untuk Kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) atau lebih.
 - 2) Pas besar untuk Kapal berukuran GT 7 (tujuh *gross tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*); atau
 - 3) Pas kecil untuk Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonnage*)
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- 1) Pasal 30 ayat (1)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib:

 - a) Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau;
 - b) Memiliki dan memenuhi Standar Pelayanan Masyarakat (SPM);
 - c) Memiliki spesifikasi teknis kapal sungai dan danau sesuai dengan fasilitas pelabuhan atau halte yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau pada trayek yang dilayani;
 - d) Memiliki dan/atau mempekerjakan Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk Kapal Angkutan Sungai dan Danau;
 - e) Mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang mudah dibaca dan ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau
- 1) Pasal 17
 - a) Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi
 - b) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Sertifikasi kecakapan awak kapal
 - c) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- (1) Nahkoda
- (2) Juru mesin
- (3) Anak buah kapal

2. Landasan Teori

a. Angkutan penyeberangan sungai

Angkutan penyeberangan sungai merupakan kegiatan operasional yang dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan tempat yang terpisah oleh perairan sungai sehingga manusia dan kendaraan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya (Febriansyah dkk. 2024)

b. Sertifikasi kapal

Sertifikasi kapal merupakan suatu dokumen yang wajib dimiliki sebagai syarat kapal untuk berlayar dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasional kapal serta menyatakan legalitas suatu kapal yang beroperasi (Chandradja, J. & Sabila, F. 2024)

c. Status Hukum Kapal


Menurut Jayanti (2019) Status hukum kapal merupakan suatu dokumen kapal yang wajib dipenuhi sebelum kapal tersebut berlayar, dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang untuk menyatakan kelaiklautan sebuah kapal sehingga kapal tersebut dapat beroperasi. Kapal memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan bendera, hukum maritim dan konvensi internasional. Sehingga status hukum berpengaruh terhadap legalitas operasional sebuah kapal. Menurut Perdirjen Hubdat No. KP.3424/AP.402/DRJD/2024 tentang kapal Sungai dan Danau, status hukum kapal merupakan keadaan dimana suatu kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan adanya surat ukur kapal, surat pendaftaran kapal dan penetapan kebangsaan kapal. Berikut ini merupakan prosedur penerbitan status hukum kapal:

1) Surat Ukur Kapal

Menurut Kartika Sari & Sodikin (2023) Surat ukur kapal merupakan suatu surat yang berisi ukuran kapal meliputi panjang, lebar, dan kedalaman serta tonase kapal, yang diterbitkan ketika kapal

sudah melalui proses pengukuran oleh ahli ukur kapal. Contoh Surat Ukur Kapal dapat dilihat pada Lampiran 4.1.

Berikut prosedur pembuatan surat ukur kapal yang dapat dilihat pada gambar 2.1




Gambar 2. 1 Alur Prosedur Penerbitan Surat Ukur Kapal

Sumber: PERDIRJEN HUBDAT NO KP.3424/AP.402/DRJD2020

2) Surat Tanda Pendaftaran Kapal

Menurut Haerani & Ulum, H (2021) Surat tanda pendaftaran kapal dibuat dengan tujuan untuk menentukan status hukum kapal serta menyatakan bahwa kapal tersebut berkebangsaan Indonesia Contoh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dapat dilihat pada Lampiran 4.2.

Berikut merupakan prosedur penerbitan surat tanda pendaftaran kapal dapat dilihat pada gambar 2.2




Gambar 2. 2 Alur Prosedur Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal
Sumber: PERDIRJEN HUBDAT NO KP.3424/AP.402/DRJD2020

3) Pas Sungai dan Danau

Kapal yang sudah didaftarkan akan mendapatkan Pas Sungai dan Danau sebagai bukti bahwa kapal tersebut resmi terdaftar dan memiliki kebangsaan Indonesia. Contoh Pas Sungai dan Danau dapat dilihat pada lampiran 4.3

Berikut merupakan prosedur penerbitan PAS Sungai dan Danau dapat dilihat pada gambar 2.3




Gambar 2. 3 Alur Prosedur Penerbitan PAS Sungai dan Danau

Sumber: PERDIRJEN HUBDAT NO KP.3424/AP.402/DRJD2020

4) Sertifikasi Kecakapan Awak Kapal

Menurut Suhery (2024) Sertifikasi kecakapan awak kapal diterbitkan apabila awak kapal memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Kecakapan awak kapal menentukan keselamatan sebuah pelayaran, sehingga kecakapan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh awak kapal. Contoh Sertifikasi Kecakapan Awak Kapal dapat dilihat pada Lampiran 4.4

Berikut merupakan prosedur penerbitan sertifikasi kecakapan awak kapal dapat dilihat pada gambar 2.4



Gambar 2. 4 Alur Prosedur Penerbitan Sertifikasi Kecakapan Awak Kapal
 Sumber: PERDIRJEN HUBDAT NO KP.3424/AP.402/DRJD2020
 d. Awak Kapal

Menurut Potto (2017) awak kapal merupakan petugas kapal yang memiliki peran baik dalam proses operasional kapal maupun dalam perawatan kapal dan muatannya, awak kapal bertanggung jawab terhadap kapal dan penumpang yang diawaki nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni.

Lokasi penelitian dilakukan di Waduk Jatibarang, Kota Semarang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang sebagian besar prosesnya dilakukan dengan pengamatan, mengajukan pertanyaan dan menjelaskan makna dari kejadian tersebut sehingga menghasilkan data yang deskriptif (Safrudin dkk, 2023). Pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner dan dokumen resmi terkait.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai penelitian terkait (Sappaile, 2007). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara yang bertujuan untuk meninjau kelengkapan sertifikasi kapal yang beroperasi di Sungai Rowosari, dan kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan sertifikasi pengawakan serta mengetahui kendala yang dialami operator kapal dalam pemenuhan sertifikasi sehingga dapat diketahui bagaimana prosedur pembuatan sertifikasi kapal yang beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer


Menurut Rahman (2021) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melalui proses observasi, wawancara dan kuesioner. Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini yaitu kelengkapan sertifikasi kapal, kelengkapan sertifikasi pengawakan,

alasan operator kapal belum melengkapi sertifikasi kapal dan pengawakan, data primer ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner yang dilakukan di lokasi penelitian Waduk Jatibarang.

b. Data Sekunder

Menurut Rahman (2021) data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pihak kedua atau sumber lain baik dari instansi terkait maupun dari pihak lain sebelum penulis melakukan penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini yaitu data struktur organisasi, data kelengkapan sertifikasi kapal, data karakteristik kapal, serta buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

5. Bagan Alir Penelitian



Gambar 3. 2 Bagan Alir Penelitian

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Menurut Rahman (2021) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melalui proses wawancara, dokumentasi dan observasi. Berikut merupakan data primer yang didapatkan dari proses penelitian:

a. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan sertifikasi kapal secara langsung kepada operator kapal. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat mengetahui kondisi fasilitas yang ada di Waduk Jatibarang, data produktivitas selama 30 hari, dan dokumentasi kegiatan maupun fasilitas.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan sertifikasi kapal dan kendala apa saja yang dimiliki oleh operator/ pemilik kapal dalam pemenuhan sertifikasi kapal. Metode ini dilakukan dengan menanyakan secara langsung tentang kendala yang dihadapi oleh operator/ pemilik kapal yang belum memenuhi sertifikasi kapal dan pengawakan. Formulir kelengkapan sertifikasi kapal di Waduk Jatibarang dapat dilihat pada Lampiran.

2. Data Sekunder

Menurut Rahman (2021) data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pihak kedua atau sumber lain baik dari instansi terkait maupun dari pihak lain sebelum penulis melakukan penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini yaitu data struktur organisasi, data kelengkapan sertifikasi kapal, data karakteristik kapal, serta buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mendapatkan data sekunder. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Kepustakaan (Literatur)

Dalam metode ini peneliti menggunakan literatur berupa buku yang ada di Perpustakaan, serta peraturan yang berkaitan dengan topik

penelitian ini. Literatur digunakan sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan yang terkait.

b. Metode Institusional

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen resmi yang dimiliki oleh institusi terkait. Dokumen tersebut antara lain adalah struktur organisasi BPTD Kelas I Wilayah Jawa Tengah, data karakteristik kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang, data kependudukan Kota Semarang yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah perhitungan persentase yang digunakan untuk mengetahui berapa persen kelengkapan sertifikasi kapal dan pengawakan yang ada di Waduk Jatibarang serta untuk mengetahui alasan operator belum melengkapi sertifikasi kapal dan pengawakan.

1. Perhitungan persentase kelengkapan dan kendala dalam proses pemenuhan sertifikasi dan pengawakan kapal

Perhitungan persentase dilakukan dengan melakukan perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari persentase dapat ditarik kesimpulan berapa persen kapal yang telah melengkapi sertifikasi kapal dan pengawakan. Adapun perhitungan persentase dapat dilakukan dengan rumus:

a. Jumlah kapal yang memiliki sertifikasi kapal dan pengawakan lengkap

$$\frac{\text{Jumlah kapal yang memiliki sertifikasi lengkap}}{\text{Jumlah seluruh kapal yang beroperasi}} \times 100\% \quad (3.1)$$

b. Kendala operator dan awak kapal

$$\frac{\text{Alasan Operator Kapal}}{\text{Operator Kapal}} \times 100\% \quad (3.2)$$

2. Metode Gap Analysis

Metode ini digunakan peneliti untuk melakukan perbandingan terhadap kondisi asli dengan kondisi yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau. Dengan dilakukannya metode *Gap Analysis* peneliti dapat mengetahui apakah keadaan saat ini sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

BAB IV


ANALISIS PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Letak Geografis

Semarang merupakan sebuah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah, menjadikan kota semarang sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Jawa Tengah, dibuktikan dengan fasilitas transportasi yang lengkap seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol menjadikan Kota Semarang sebagai gerbang perekonomian Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 4. 18 Peta Wilayah Kota Semarang

Sumber: Pemerintah Kota Semarang, 2024

Secara astronomis Kota Semarang berada pada koordinat 658 Lintang Selatan dan 11025 Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 373,70 Km². Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan/Desa. Kecamatan tersebut antara lain Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang

Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, dan Kota Semarang.

b. Batas Administrasi

Wilayah administrasi Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Mijen (56,52 km²), Gunung Pati (58,27 km²), Banyumanik (29,74 km²), Gajah Mungkur (9,34 Km²), Semarang Selatan (5,95 Km²), Candisari (6,40 Km²), Tembalang (39,47 Km²), Pedurungan (21,11 Km²), Genuk (25,98 Km²), Gayamsari (6,22 Km²), Semarang Timur (5,42 Km²), Semarang Utara (11,39 Km²), Semarang Tengah (5,17 Km²), Semarang Barat (21,68 Km²), Tugu (28,13 Km²), Ngaliyan (42,99 Km²). Total luas keseluruhan Kota Semarang adalah 373,78 Km². Untuk mengetahui batas administrasi wilayah Kota Semarang secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4. 13 Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang

Arah	Batas Wilayah Administrasi
Utara	Laut Jawa
Timur	Kabupaten Demak
Selatan	Kabupaten Semarang
Barat	Kabupaten Kendal

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

c. Data Kependudukan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Semarang jumlah penduduk Kota Semarang yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2024 adalah sebanyak 845.177 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 863.656 jiwa. Berikut ini data kependudukan Kota Semarang 2024:

Tabel 4. 14 Data Kependudukan Kota Semarang

Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2024
Mijen	56,52	83.412
Gunung Pati	58,27	91.000
Banyumanik	29,74	145.370
Gajah Mungkur	9,34	57.000
Semarang Selatan	5,95	66.309
Candisari	6,40	76.929
Tembalang	39,47	194.431
Pedurungan	21,11	199.424
Genuk	25,98	128.919
Gayamsari	6,22	71.807
Semarang Timur	5,42	68.901
Semarang Utara	11,39	118.300
Semarang Tengah	5,17	57.118
Semarang Barat	21,68	152.334
Tugu	28,13	33.892
Ngaliyan	42,99	144.342

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sebanyak 199.424 jiwa dengan luas wilayah sekitar 21,11 Km². Sedangkan Kecamatan Tugu menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan luas wilayah 28,13 Km².

2. Sarana dan Prasarana Transportasi

a. Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, terutama dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kondisi eksisting sarana sangat penting untuk diperhatikan, karena menunjang kegiatan operasional kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang. Kapal tersebut merupakan kapal motor yang digunakan untuk naik turun penumpang sehingga kondisinya harus tetap terpelihara. Berikut merupakan data karakteristik Kapal di Waduk Jatibarang dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4. 15 Data Karakteristik Kapal di Waduk Jatibarang

No	Nama Kapal	Spesifikasi Kapal				Merek Mesin	Bahan Kapal	Daya Mesin	Keterangan
		P (m)	L (m)	D (m)	GT				
1	Wader Pari	4,44	1,5	0,75	1	Yamaha	Fiber	25 PK	Aktif
2	Red Devil	4,44	1,5	0,75	1	Yamaha	Fiber	25 PK	Aktif
3	Batman	4,44	1,5	0,75	1	Yamaha	Fiber	25 PK	Aktif
4	Tritunggal	-	-	-	-	-	-	-	Aktif
5	Ampala	-	-	-	-	-	-	-	Aktif
6	Syahdu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif
7	Rejo Mulya	4,44	1,5	0,75	1	Yamaha	Fiber	25 PK	Tidak Aktif
8	Fina	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif
9	Tirta Kencana JTBG	4,44	1,5	0,75	1	Yamaha	Fiber	25 PK	Tidak Aktif
10	Braskap	6,30	2,45	0,92	2	General	Fiber	13 PK	Tidak Aktif
11	Mutiara	5,25	1,52	0,58	1	Honda	Kayu	6 PK	Tidak Aktif
12	Nila Wijaya	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif

Sumber: BPTD Kelas I Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat kita lihat bahwasanya Waduk Jatibarang memiliki 12 kapal, 5 kapal beroperasi aktif dan 7 kapal tidak beroperasi dengan kendala tidak memiliki awak kapal. Kapal tersebut memiliki GT kurang dari 7 (Tujuh). Kapal motor di Waduk Jatibarang dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4. 19 Kapal Motor di Waduk Jatibarang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I JATENG, 2024

b. Prasarana Transportasi Sungai dan Danau

Prasarana merupakan segala sesuatu yang memiliki fungsi sebagai penunjang terselenggaranya kegiatan operasional kapal di Waduk Jatibarang. Untuk menyelenggarakan operasional kapal yang efisien, kondisi prasarana perlu diperhatikan. Adapun prasarana yang terdapat di Waduk Jatibarang adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas Daratan

a) Locket Tiket Masuk

Locket merupakan fasilitas yang digunakan untuk melayani penumpang dalam jual beli tiket. Lokasi locket di Waduk Jatibarang berada di dalam kawasan parkir. Kondisi locket tiket dapat dilihat pada gambar 4.3



Gambar 4. 20 Loket Tiket

Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I JATENG, 2025

b) Area Parkir

Lapangan parkir berfungsi sebagai tempat berhentinya kendaraan para wisatawan yang berkunjung ke Waduk Jatibarang. Kondisi lapangan parkir di Waduk Jatibarang dapat dilihat pada gambar 4.4



Gambar 4. 21 Lapangan Parkir

Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah

c) Ruang Tunggu Penumpang

Ruang tunggu penumpang di Waduk Jatibarang digunakan penumpang untuk menunggu giliran untuk naik kapal wisata. Kondisi fasilitas ruang tunggu penumpang cukup terawat, kapasitas ruang tunggu penumpang sekitar 10 penumpang. Kondisi fasilitas ruang tunggu penumpang dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4. 22 Fasilitas Ruang Tunggu Penumpang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

d) Kantin

Kantin di Waduk Jatibarang menyediakan makanan berat dan makanan ringan, serta minuman kepada wisatawan atau penduduk lokal yang berkunjung ke Waduk Jatibarang untuk dinikmati di lokasi maupun dibawa pulang. Kantin ini juga menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat sekitar Waduk Jatibarang, karena pemilik kantin didominasi oleh masyarakat sekitar waduk. Kondisi kantin di Waduk Jatibarang dapat dilihat pada Gambar 4.7



Gambar 4. 23 Kantin di Waduk Jatibarang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

e) Lampu Penerangan

Lampu penerangan di Waduk Jatibarang berjumlah 8 menggunakan solar panel, lampu penerangan bertujuan untuk

membantu menerangi kegiatan operasional di Waduk Jatibarang. Kondisi lampu penerangan dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4. 24 Lampu Penerangan
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

f) Shelter Wisata

Shelter wisata ini berfungsi untuk memudahkan para wisatawan untuk keluar masuk Waduk Jatibarang tanpa memikirkan transportasi apa yang akan mereka gunakan. Kondisi shelter pada Waduk Jatibarang terpelihara sehingga kondisi fisiknya masih optimal. Gambar shelter bisa dilihat pada Gambar 4.9



Gambar 4. 25 Shelter Wisata Waduk Jatibarang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

g) Toilet

Fasilitas toilet merupakan fasilitas penunjang yang berada di Waduk Jatibarang. Kondisi toilet yang ada di Waduk Jatibarang ini cukup baik dan terjaga, terbukti dengan kondisi toilet bersih dan

wangi. Kondisi air di dalam toilet cukup baik, walaupun lantai toilet belum keramik, namun kondisinya masih terawat. Kondisi toilet dapat dilihat pada Gambar 4.9



Gambar 4. 26 Toilet di Waduk Jatibarang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

h) Pos Jaga Satpel

Tempat pengawasan dan penjagaan yang berfungsi untuk memantau aktivitas operasional di area Waduk Jatibarang. Kondisi pos jaga satpel dapat dilihat pada Gambar 4.10



Gambar 4. 27 Pos Jaga Satpel
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

2) Fasilitas Perairan

a) Dermaga Waduk Jatibarang

Proses operasional kapal tidak dapat terlepas dari peranan dermaga yaitu sebagai tempat kapal untuk melakukan proses embarkasi dan debarkasi penumpang. Dermaga di Waduk Jatibarang merupakan dermaga dengan jenis dermaga tetap. Dermaga tetap tersebut dapat dilihat pada gambar 4.11



Gambar 4. 28 Dermaga di Waduk Jatibarang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

b) *Fender*

Fender berfungsi sebagai bantalan saat kapal akan bersandar di dermaga sehingga tidak terjadinya kebocoran pada lambung kapal. Jenis *fender* yang digunakan di Waduk Jatibarang merupakan *fender* karet ban. Kondisinya cukup baik, namun letaknya berantakan tidak beraturan. Kondisi eksisting dapat dilihat pada gambar 4.12



Gambar 4. 29 *Fender* di Waduk Jatibarang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

c) *Bolder*

Bolder di Waduk Jatibarang berfungsi untuk mengikat kapal pada saat akan melakukan sandar di dermaga agar kapal tidak bergerak. Kondisi fisik *bolder* di Waduk Jatibarang cukup baik. Jenis *bolder* yang digunakan adalah *bolder* paralon yang diisi dengan cor. Kondisi *Bolder* dapat dilihat pada Gambar 4.13



Gambar 4. 30 *Bolder* di Waduk Jatibarang
Sumber: Tim PKL BPTD Kelas I Jawa Tengah (2025)

3. Instansi Pembina Transportasi


Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Wilayah Jawa Tengah yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat dengan melaksanakan pelayanan transportasi jalan, serta sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis.

a. Struktur Organisasi BPTD Kelas I Jawa Tengah

Suatu organisasi harus memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi bertujuan untuk memperjelas kedudukan kerja, tugas inti dan fungsi dari setiap bidangnya. Apabila struktur organisasi suatu instansi tidak terstruktur dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut menjadi tidak teratur. Dalam Gambar 4.14 dapat dilihat struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

BPTD KELAS I JAWA TENGAH



Gambar 4. 31 Struktur Organisasi BPTD Kelas I Jawa Tengah
Sumber: PM 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD (2025)

b. Tugas Dan Wewenang

1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kepala BPTD memiliki tugas menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kepala BPTD melaksanakan penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang menjadi Pengawas Satuan Pelayanan dan melaksanakan asesmen kepada pegawai yang dicalonkan menjadi Pengawas Satuan Pelayanan. Kepala BPTD juga harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi, jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPTD

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan sistem akuntansi, persuratan, kearsipan dan dokumentasi.

3) Kepala Bidang Prasarana

Kepala bidang prasarana mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pengoperasian, pembangunan, dan pengembangan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi antarmoda.

4) Kepala Bidang Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kepala Bidang Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan. Selain itu kepala bidang sarana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan

bermotor, pemeriksaan kelaiklautan kapal, serta bantuan teknis penyedia sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, Pelaksanaan analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan.

5) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan

Kepala bidang lalu lintas dan pengawasan mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta melakukan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. Selain itu kepala bidang lalu lintas dan pengawasan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, serta pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pelaksanaan pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,

pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

6) Satuan Pelayanan

Satuan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Tabel 4. 16 Daftar Nama, Lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan BPTD Kelas I Jawa Tengah

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UPPKB	PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
1	BPTD KELAS I Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah	1. Bulupitu Purwokerto, Kab. Banyumas 2. Ir. Soekarno, Kab. Klaten 3. Giri Adipura, Kab. Wonogiri 4. Tidar, Kota Magelang 5. Demak, Kota Demak 6. Mangkang, Kota Semarang 7. Bawen, Kab. Semarang 8. Pekalongan, Kota Pekalongan 9. Kebumen, Kab. Kebumen 10. Pemalang, Kab. Pemalang 11. Bobotsari, Kab. Purbalingga 12. Mendolo, Kab. Wonosobo 13. Bangga Mbangun Desa, Kab. Cilacap 14. Purworejo, Kab. Purworejo 15. Jati, Kab. Kudus 16. Cepu, Kab. Blora 17. Tingkir, Kota Salatiga 18. Tegal, Kota Tegal	-	1. Subah 2. Banyudono 3. Tanjung 4. Wanareja 5. Ajibarang 6. Sarang 7. Klepu 8. Togoyo 9. Gubug 10. Selogiri 11. Pringsurat 12. Salam 13. Sambong 14. Lebuawu	1. Pelabuhan Penyeberangan Kendal 2. Pelabuhan Penyeberangan Jepara 3. Pelabuhan Sungai Sleko 4. Pelabuhan Danau Cacaban 5. Pelabuhan Sungai Jipang 6. Pelabuhan Danau Gajah Mungkur 7. Pelabuhan Danau Kedungombo 8. Pelabuhan Danau Rawa Pening 9. Pelabuhan Danau Wadaslperintang

Sumber: PM 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD (2025)

4. Produktivitas Angkutan Sungai

a. Produktivitas angkutan selama 30 hari

Berikut data produktivitas 30 (Tiga puluh) hari terakhir.

Tabel 4. 17 Data Produktivitas Selama 30 Hari di Waduk Jatibarang


No	Tanggal	Jumlah Kapal Yang Beroperasi	Jumlah Trip	Jumlah Penumpang
1	1 April 2025	5	8	30
2	2 April 2025	5	19	75
3	3 April 2025	5	8	30
4	4 April 2025	5	4	15
5	5 April 2025	5	8	32
6	6 April 2025	5	8	31
7	7 April 2025	5	2	8
8	8 April 2025	5	1	4
9	9 April 2025	5	1	4
10	10 April 2025	5	0	0
11	11 April 2025	5	0	0
12	12 April 2025	5	1	4
13	13 April 2025	5	14	53
14	14 April 2025	5	0	0
15	15 April 2025	5	0	0
16	16 April 2025	5	0	0
17	17 April 2025	5	0	0
18	18 April 2025	5	6	22
19	19 April 2025	5	6	24

No	Tanggal	Jumlah Kapal Yang Beroperasi	Jumlah Trip	Jumlah Penumpang
20	20 April 2025	5	8	31
21	21 April 2025	5	0	0
22	22 April 2025	5	0	0
23	23 April 2025	5	1	4
24	24 April 2025	5	5	24
25	25 April 2025	5	0	0
26	26 April 2025	5	0	0
27	27 April 2025	5	4	14
28	28 April 2025	5	0	0
29	29 April 2025	5	1	4
30	30 April 2025	5	0	0
TOTAL			105	409

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

b. Produktivitas angkutan selama 2 tahun terakhirP

Berikut data produktivitas selama 2 tahun terakhir pada Dermaga Waduk Jatibarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar 4. 32 Grafik Produktivitas 2 Tahun Terakhir

Sumber: BPTD Kelas I Jawa Tengah

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.15 jumlah penumpang yang datang berkunjung pada tahun 2023 sebanyak 2149 penumpang, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan cukup pesat yaitu ada pada angka 3113 penumpang.

5. Jaringan Transportasi Sungai di Waduk Jatibarang

Waduk Jatibarang melayani Trayek wisata dari Dermaga Jatibarang kembali ke Dermaga Jatibarang, Trayek bersifat tetap dengan jarak tempuh selama 20 sampai 30 menit. Berikut gambar trayek angkutan di Waduk Jatibarang dapat dilihat pada Gambar 4.16



Gambar 4. 33 Jaringan Transportasi Waduk Jatibarang

Sumber: Data Olahan Peneliti

B. Analisis

Analisis Pemenuhan Sertifikasi dan Pengawasan Kapal Motor di Waduk Jatibarang meliputi beberapa hal dibawah :

1. Pemenuhan Sertifikasi Kapal

Pemenuhan sertifikasi kapal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:

- a. Surat Ukur Kapal
- b. Surat Pendaftaran (gross akta)
- c. Surat Kebangsaan Kapal (Pas Sungai dan Danau)

Sertifikasi diterbitkan setelah kapal melalui pemeriksaan dan memenuhi persyaratan uji kompetensi kelaiklautan kapal. Sertifikasi kapal wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan kapal serta awak kapal saat beroperasi. Survei yang peneliti lakukan, yaitu dengan melakukan pengecekan 5 kapal motor yang beroperasi di Waduk Jatibarang, dan ditemukan bahwa semua kapal belum melengkapi sertifikasi atau dokumen kapal yang lengkap. Kelengkapan sertifikasi kapal dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4. 18 Kelengkapan Sertifikasi Kapal

NO	NAMA KAPAL	SERTIFIKASI KAPAL						ALASAN	KATEGORI
		1		2		3			
		Ada	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
1	Wader Pari	✓		✓		✓		-	Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
2	Red Devil	✓		✓		✓		-	Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
3	Batman	✓		✓		✓		-	Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
4	Trirtunggal		-		-		-	Tidak mengetahui sertifikasi tersebut wajib dibuat	Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
5	Ampala		-		-		-	Tidak mengetahui fungsi sertifikasi	Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Keterangan

1. Surat ukur kapal
2. Surat pendaftaran kapal
3. Surat kebangsaan kapal

✓ : Ada

- : Tidak Ada

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada operator kapal yang peneliti lakukan, dapat diberi kesimpulan bahwa terdapat 3 kapal yang sudah melengkapi surat ukur kapal, surat pendaftaran kapal dan Pas sungai dan danau, sedangkan 2 kapal lainnya belum melengkapi.

2. Pemenuhan Pengawakan Kapal

Setiap kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau awak kapal yang dimaksud bahwa kapal berukuran < 7 GT hanya diwajibkan minimal dioperasikan oleh 1 orang nahkoda yang harus memenuhi kualifikasi seperti berikut :

- a. Usia paling rendah 18 tahun
- b. Bisa membaca dan menulis
- c. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter.
- d. Memiliki sertifikasi BST (*Basic Safety Training*) kapal sungai dan danau yang meliputi beberapa aspek yaitu:
 - 1) Penyelamatan diri
 - 2) Pencegahan dan pemadaman kebakaran
 - 3) Dasar pertolongan pertama dalam keadaan darurat
 - 4) Keselamatan diri dan tanggung jawab sosial
- e. Memiliki sertifikasi kompetensi Awak Kapal sungai dan danau

Setelah dilakukan survei terhadap operator kapal dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Kualifikasi Awak Kapal

NAMA KAPAL	NAMA OPERATOR	USIA	KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS	SURAT KETERANGAN SEHAT		BASIC SAFETY TRAINING		SURAT KECAKAPAN KAPAL		KATEGORI
				ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA	
Ampala	Mahfud	48	Bisa	-	✓	-	✓	-	✓	Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Red Devil	Siyo Mustar	42	Bisa	-	✓	-	✓	-	✓	Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Batman	Majuri	44	Bisa	-	✓	-	✓	-	✓	Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Tritunggal	Slamet Ismanto	55	Bisa	-	✓	-	✓	-	✓	Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Waderpari	Bejo Priyono	52	Bisa	-	✓	-	✓	-	✓	Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025


Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan peneliti terhadap awak kapal didapatkan semua kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang diawaki oleh awak kapal yang berusia diatas 18 tahun dan memiliki kemampuan membaca dan menulis yang artinya untuk kedua poin tersebut awak kapal memenuhi kualifikasi. Namun untuk hal yang berkaitan dengan surat keterangan sehat, sertifikasi *Basic Safety Training*, dan surat kecakapan kapal belum dimiliki oleh semua awak kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang. Berikut merupakan diagram persentase pemenuhan kualifikasi awak kapal pada Waduk Jatibarang:

C. Pembahasan

1. Sertifikasi Kapal

Berdasarkan hasil analisis status hukum kapal motor yang beroperasi di Waduk Jatibarang diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Persentase kapal motor yang memiliki sertifikasi kapal lengkap dan kapal yang belum memiliki sertifikasi kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku



Gambar 4. 34 Diagram Persentase Kelengkapan Sertifikasi Kapal

Sumber: Data olahan peneliti, 2025

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa kapal yang telah melengkapi sertifikasi kapal adalah sebesar 60%. Setelah dilakukannya wawancara terdapat beberapa alasan yang menjadi kendala operator kapal dalam proses pembuatan sertifikasi kapal. Alasan tersebut diantaranya 50% operator menyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa sertifikasi tersebut

wajib dibuat dan 50% lainnya menyatakan tidak mengetahui fungsi dari sertifikasi tersebut.

- b. Perbandingan kondisi eksisting sertifikasi kapal dengan kondisi yang direncanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tabel 4. 20 Perbandingan Kondisi Eksisting dengan Kondisi Yang diharapkan

NO	SERTIFIKASI KAPAL	KONDISI EKSISTING	SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU	GAP
1	Surat ukur kapal	Dari data yang diperoleh bahwa dari 5 Kapal Motor yang beroperasi di Waduk Jatibarang terdapat 3 kapal yang memiliki surat ukur kapal	Harus memiliki seluruh surat ukur kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau	Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Surat Pendaftaran Kapal	Dari data yang diperoleh bahwa dari 5 Kapal Motor yang beroperasi di Waduk Jatibarang terdapat 3 kapal yang memiliki surat pendaftaran kapal	Harus memiliki surat ukur kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau	Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
3	Pas Sungai Danau	Dari data yang diperoleh bahwa dari 5 Kapal Motor yang beroperasi di Waduk Jatibarang terdapat 3 kapal yang memiliki Pas Sungai Danau	Harus memiliki surat ukur kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau	Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

2. Pengawakan Kapal

a. Persentase kualifikasi awak kapal


Berdasarkan hasil analisis pengawakan kapal motor yang beroperasi di Waduk Jatibarang diperoleh hasil yang terdapat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Persentase Tingkat Pemenuhan Pengawakan Kapal Motor

Nama Kapal	Usia	Tingkat Pemenuhan			
		Kemampuan Membaca dan Menulis	Surat Keterangan Sehat	Sertifikasi BST	Surat Kecakapan Awak Kapal
Ampala	100%	100%	0%	0%	0%
Red Devil	100%	100%	0%	0%	0%
Batman	100%	100%	0%	0%	0%
Tritunggal	100%	100%	0%	0%	0%
Waderpari	100%	100%	0%	0%	0%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengamatan yang dituangkan pada Tabel 4.9 bahwa seluruh awak kapal yang bertugas belum memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk persyaratan yang berkaitan dengan usia dan kemampuan membaca menulis, seluruh awak kapal telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun berkaitan dengan persyaratan lainnya berupa pemenuhan surat keterangan sehat, sertifikasi basic safety training, dan surat kecakapan awak kapal belum dipenuhi oleh semua awak kapal. Adapun diagram persentase pemenuhan kualifikasi awak kapal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 35 Diagram Persentase Pemenuhan Kualifikasi Awak Kapal

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Dari hasil survei diperoleh beberapa alasan yang diberikan oleh awak kapal yang dapat dilihat pada Tabel 4.10

Tabel 4. 22 Alasan Awak Kapal

Nama Kapal	Nama Awak Kapal	Alasan
Ampala	Mahfud	Tidak tahu fungsi sertifikasi pengawakan
Red Devil	Siyo Mustar	Tidak tahu jika wajib dibuat
Batman	Majuri	Tidak tahu jika wajib dibuat
Tritunggal	Slamet Ismanto	Terkendala biaya

Nama Kapal	Nama Awak Kapal	Alasan
Waderpari	Bejo Priyono	Tidak tahu jika wajib dibuat

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Dapat dilihat pada Tabel diatas bahwasanya kendala yang paling banyak dialami oleh awak kapal yaitu Ketidaktahuan jika sertifikasi kecakapan awak kapal wajib dibuat, sedangkan dua kapal lainnya menyatakan bahwa Ketidaktahuan fungsi dari sertifikasi dan terkendala biaya dalam pemenuhan sertifikasi *Basic Safety Training* (BST).

Tabel 4. 23 Persentase Alasan Awak Kapal

Alasan	Persentase
Tidak tahu jika wajib dibuat	60%
Tidak tahu fungsi sertifikasi pengawakan	20%
Terkendala biaya	20%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan yang paling banyak dinyatakan oleh awak kapal dalam pemenuhan sertifikasi pengawakan kapal yaitu tidak tahu jika sertifikasi tersebut wajib dimiliki oleh seluruh awak kapal sungai danau

b. Perbandingan kondisi eksisting sertifikasi pengawakan dengan kondisi yang diharapkan

Tabel 4. 24 Perbandingan Kondisi Eksisting Sertifikasi Pengawakan Dengan Yang Diharapkan

NO	KUALIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL	LOKASI PENELITIAN	SESUAI DENGAN ATURAN YANG DIHARAPKAN	GAP
1	Usia	Berdasarkan data yang diperoleh usia awak kapal berkisaran antara 37 tahun s.d 56 tahun dari 5 personil awak kapal.	Memiliki usia > 18 Tahun	Sesuai dengan aturan
2	Kemampuan Membaca Dan Menulis	Berdasarkan survei didapatkan bahwa semua awak kapal di Waduk Jatibarang dapat membaca dan menulis.	Dapat membaca dan menulis	Sesua dengan aturan
3	Memiliki Surat Keterangan Sehat	Berdasarkan survei yang dilakukan bahwa dari 5 awak kapal tidak ada yang memiliki surat keterangan sehat	Memiliki surat keterangan sehat	Tidak sesuai dengan aturan
4	Memiliki Sertifikasi Basic Safety Training	Berdasarkan survei yang dilakukan bahwa dari 5 awak kapal tidak ada yang memiliki sertifikasi BST	Memiliki sertifikasi Basic Safety Training dengan mengikuti diklat keterampilan awak kapal	Tidak sesuai dengan aturan
5	Memiliki Sertifikasi Kecakapan Awak Kapal	Berdasarkan survei yang dilakukan bahwa dari 5 awak kapal tidak ada yang memiliki sertifikasi kecakapan awak kapal	Memiliki sertifikasi kecakapan awak kapal melalui uji kompetensi awak kapal yang diselenggarakan oleh lembaga terkait	Tidak sesuai dengan aturan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

3. Pemecahan masalah

Setelah menganalisis kendala operator kapal dalam pemenuhan sertifikasi, ditemukan beberapa pemecahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut:

a. Menjelaskan kegunaan dan fungsi dari sertifikasi kapal

Manfaat sertifikasi kapal:

- 1) Apabila terjadi kecelakaan kapal petugas akan mengetahui identitas kapal serta operatornya
- 2) Sebagai jaminan kapal apabila akan dihipotekkan atau digadaikan kepada pihak lain
- 3) Mempermudah pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara melihat tanda selar yang berada di lambung kapal

Adapun kegunaan sertifikasi dan dokumen pada kapal terhadap pemilik kapal adalah sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya kondisi kapal sejak dalam pembangunan serta perawatan selama beroperasinya kapal.
- 2) Memperpanjang umur ekonomis kapal
- 3) Meyakinkan pemilik, muatan serta pihak yang berkepentingan

b. Melakukan pengawasan secara rutin teuntuk melihat perkembangan terhadap pemenuhan sertifikasi kapal. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut

- 1) Melakukan sidak untuk pengecekan sertifikasi kapal, dengan tujuan untuk melihat peningkatan kelengkapan sertifikasi kapal sehingga operator kapal sadar akan pentingnya melengkapi sertifikasi kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Membuat papan informasi mengenai Prosedur Sertifikasi Kapal Sungai dan Danau sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Melakukan perbandingan terhadap kondisi eksisting dengan kondisi yang direncanakan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa:

1. Sertifikasi dan pengawakan kapal motor yang beroperasi di Waduk Jatibarang saat ini belum memenuhi ketentuan pengawakan kapal sungai danau.
2. Kendala pemenuhan sertifikasi dan pengawakan kapal yang dihadapi operator kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang meliputi ketidaktahuan akan pentingnya dokumen sertifikasi dan pengawakan kapal, tidak tahu jika sertifikasi pengawakan wajib dibuat, tidak tahu fungsi sertifikasi pengawakan, dan terkendala biaya dalam proses diklat *Basic Safety Training* (BST).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, perlu dibuat saran yang dapat mendukung kesimpulan yang diperoleh agar dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan sungai dan danau, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak satuan pelayanan dapat membuat papan informasi mengenai alur prosedur sertifikasi kapal sungai dan danau, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020.
2. Satuan pelayanan Waduk Jatibarang dapat berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai diklat *Basic Safety Training* dengan tujuan untuk pemenuhan kualifikasi awak kapal.
3. Satuan pelayanan dapat melakukan pendataan terkait kelengkapan sertifikasi dan pengawakan kapal di Waduk Jatibarang kemudian melakukan proses sertifikasi secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Chandradja, J., Sabila, F. H., Adiguna, P., & Indonesia, M. (2024). *Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Keselamatan Konstruksi Kapal Melalui Sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT . Samudera Sarana Karunia Dumai Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan , Indonesia Samudera Layar Sentosa sebagai owner menunj.* 3(3).

Direktorat Jendral Perhubungan Darat. (2020). *Kapal Sungai Dan Danau*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Febriansyah, Ilham Insani, C., & Yudiarto Yosion, D. (2023). Penilaian Standar Pelayanan Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 01(08), 21–31.

Febriansyah, P. M. L. 2, Sari, V. P., , Novi Tri Susanto, M., & Royhan. (2024). Evaluasi Tata Cara Pemuatan Kendaraan Diatas Kapal Penyeberangan Pada Lintasan Bira - Pamatata Provinsi Sulawesi Selatan

Haerani, & Ulum, H. (2021). Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut. *Unizar Law Review*, 4(1), 27–38.

Hafiz, M. (2024). *Optimalisasi sertifikasi status hukum kapal motor tradisional di pelabuhan tambaknegara kabupaten banyumas provinsi jawa tengah*. Palembang: Poltektrans SDP Palembang

Ivan Potto, Sudjanadi Tjipto Sudarmo, Sri Handayani, Yana Tatiana, P. R. (2017). Jurnal Penelitian Transportasi Laut. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 21, 61–70. <https://www.academia.edu/download/66909360/404.pdf>

Jayanti, I. D. (2019). *Analisis Pentingnya Status Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Kartika Sari, R. D. A., & Sodikin, M. (2023). Proses Penanganan Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Mv Manalagi Enzi Oleh Pt Samudera Makmur Agensi Cabang Cilacap. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 6(1), 28–36. <https://doi.org/10.62826/muara.v6i1.71>

Peraturan Pemerintah. (2002). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, *Tentang Perkapalan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Peraturan Pemerintah. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah. (2021). *Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2021. Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau*. Jakarta: Sekretariat Negara

Rahman, J. H. (2021). Jenis jenis data penelitian. *Jurnal Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian*, August, 1–7.

Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.

Sianturi, R (2022) *Tinjauan Sertifikasi Pengawakan Kapal Sungai Yang Beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah*. Palembang: Poltektrans SDP Palembang

Sappaile, B. I. (2007). Konsep Instrumen Pendidikan. In *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* (Vol. 13, Issue 66, pp. 379–391).<https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/356#:~:text=Instrumen merupakan suatu alat yang,mengumpulkan data mengenai suatu variabel>

Suhery, N. (2024). *Pengertian Surat Kecakapan Awak Kapal.pdf*. Noveldesra Suhery.

Undang-Undang. 2008. Nomor 17 Tahun *TENTANG PELAYARAN*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700. Jakarta

Tiaradifa, A. M. (2024). *Pemenuhan Status Hukum dan Pengawakan Kapal Jukung Yang Beroperasi di Dermaga 16 Ilir Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Poltektrans SDP Palembang

LAMPIRAN

[illegible][illegible][illegible]

FORMULIR KELENGKAPAN SERTIFIKASI KAPAL DAN PENGAWAKAN KAPAL DI WADUK JATIBARANG

Sertifikasi Kapal

Tanggal Survei :


Lokasi Survei :

NO	NAMA KAPAL	STATUS HUKUM KAPAL						ALASAN
		1		2		3		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	TA	
1								
2								
3								
4								
5								

Keterangan:

1. Surat Ukur Kapal
2. Surat Pendaftaran Kapal
3. Pas Sungai dan Danau

A : Ada TA : Tidak Ada

	<p align="center">POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TAHUN 2025</p>	<p align="center">SURVEY KELENGKAPAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN PADA KAPAL MOTOR DI WADUK JATIBARANG</p>
---	--	---

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang sedang saya lakukan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Sertifikasi Kapal Dan Pengawakan Kapal Di Waduk Jatibarang” mohon dengan hormat kesediaan Saudara/i untuk dapat mengisi kuisioner terhadap kelengkapan sertifikasi pengawakan pada kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang.

1. Nama Operator :
2. Nama Kapal :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Usia :

NO	PERTANYAAN	SERTIFIKASI PENGAWAKAN		ALASAN
		Ada	Tidak Ada	
1	Apakah saudara memiliki surat keterangan sehat?			
2	Apakah saudara memiliki sertifikasi BST?			
3	Apakah saudara memiliki surat kecakapan awak kapal?			

RESPONDEN

(.....)



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI
DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG TAHUN 2025

SURVEI
KELENGKAPAN
SERTIFIKAT
PENGAWAKAN
PADA KAPAL
MOTOR DI WADUK
JATIBARANG

Tanggal Survei : 2 Mei 2025

Lokasi Survei : Waduk Jatibarang

NO	NAMA KAPAL	STATUS HUKUM KAPAL						ALASAN
		1		2		3		
		A	TA	A	TA	A	TA	
1	Ampala	✓	-	✓	-	✓	-	-
2	Red Devil	✓	-	✓	-	✓	-	-
3	Batman	✓	-	✓	-	✓	-	-
4	Tritunggal	-	✓	-	✓	-	✓	tidak mengetahui sertifikat tersebut wajib dibuat
5	Waderpari	-	✓	-	✓	-	✓	tidak mengetahui fungsi sertifikat


	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TAHUN 2025	SURVEY KELENGKAPAN SERTIFIKAT PENGAWAKAN PADA KAPAL MOTOR DI WADUK JATIBARANG
---	--	--

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang sedang saya lakukan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Sertifikasi Kapal Dan Pengawakan Kapal Di Waduk Jatibarang” mohon dengan hormat kesediaan Saudara/i untuk dapat mengisi kuisioner terhadap kelengkapan sertifikat pengawakan pada kapal yang beroperasi di Waduk Jatibarang.

1. Nama Operator : *Bejo Priyono*
2. Nama Kapal : *Waderpani*
3. Pendidikan Terakhir : *SMP*
4. Usia : *52 Tahun*

NO	PERTANYAAN	SERTIFIKASI PENGAWAKAN		ALASAN
		Ada	Tidak Ada	
1	Apakah saudara memiliki surat keterangan sehat?	—	✓	<i>tidak mengetahui jika harus dibuat</i>
2	Apakah saudara memiliki sertifikat BST?	—	✓	<i>tidak tahu jika wajib dibuat</i>
3	Apakah saudara memiliki surat kecakapan awak kapal?	—	✓	<i>tidak mengetahui pentingnya sertifikat</i>

RESPONDEN


 (.....*Bejo P.*.....)

CONTOH

SURAT UKUR DALAM NEGERI

No.

Nama Kapal : Eks

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Penggerak Utama Kapal	Bahan Utama Kapal
Tahun Pembangunan/Peletakan Lunas	Nama dan Alamat Galangan Pembangun		
Daya dan Jumlah Mesin	Jumlah Baling Baling	Jumlah Geladak	Jumlah Cerbong Asap

Panjang : meter

Lebar : meter

Dalam : meter

TONASE KOTOR (GT) :

TONASE BERSIH (NT) :

Nomor dan Tanggal Pengesahan

Diterbitkan di

Tanda Selar :

Dipasang pada :

Diterbitkan di tanggal20.....

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Nomor tanggal
diterbitkan oleh, dikenal oleh kami dalam perbuatan
hukum ini berdasarkan

....., pemilik kapal bernama
..... yang dimaksud dalam akta ini ; -----
Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;

- bahwa menurut

bahwa menurut

bahwa menurut

bahwa menurut

-- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di/beralamat (*)

....., sehingga
dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda
Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian
memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang -----

- ----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh
karena kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap
meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya sebagai kapal ; -----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat – surat sebagai berikut ;

1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
n ;

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan atas nama berkedudukan di/beralamat (*);

..... sebagai kapal ;
----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat – surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ; -----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;

----- Dibuat dengan Coretan, perubahan maupun tambahan ; -----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....
PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;
(**) Permenhub mengenai organisasi.

CONTOH

**REPUBLIK
INDONESIA**

PAS SUNGAI DANAU

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Perdirjen Nomor Tahun 20(**)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.....
menyatakan bahwa :
.....

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN

PENGGERAK UTAMA	UKURAN P X L X D (M)	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL

Dipergunakan sebagai :

.....
Nama dan alamat pemilik :

.....
Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danaau di
..... dengan Nomor dan oleh
karena itu hanya dipergunakan untuk berlayar di perairan sungai dan
danau.

Diberikan di :
Pada tanggal :

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Didaftarkan dalam Register
Pas Sungai dan
Danau di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

No. Urut :
No. Halaman :
Buku ke :

BUKU REGISTER PAS SUNGAI DAN DANAU

Nama Kapal : eks
.....
Tanda Panggilan :
.....
Tanda Pas Sungai
Dan Danau :
.....
Tanda Selar :
.....
Tanggal Penerbitan :
.....

Nama Pemilik :
.....
berkedudukan di/ beralamat (*)
.....

DATA KAPAL

Ukuran P x L x D :xx meter
Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :
.....
Tempat dan Tahun Pembangunan :
.....
Bahan Utama :
.....
Penggerak utama : Jumlah baling-baling
.....
Mesin Induk : merek dengan daya
..... TK/KW

Catatan :
.....
.....

(*) Pilih yang sesuai

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : KP.3424/AP.402/DRJD/2020
TENTANG KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Contoh

**SERTIFIKAT KECAKAPAN
AWAK KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
.... tahun tentang Kapal Sungai dan Danau

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

N a m a :

Tempat / Tanggal Lahir :

Telah lulus ujian kompetensi kapal sungai dan danau yang diadakan di
.....


Pada tanggal dan telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor.....
Tahun.....

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Sertifikat kecakapan ini berhak sebagai (nahkoda/ juru mesin/anak
buah kapal)** dengan ukuran kapal sebagai berikut:

- a. Kurang dari GT 7**
- b. GT 7 s.d. GT 35**
- c. Lebih dari GT 35**

Tanda tangan Pemilik



A.n. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Keterangan:

**coret yang tidak perlu

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSI

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**

ENDY IRAWAN, SH., M. H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820414 200502 1 001